

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dibuat maka penulis dapat memberikan kesimpulan terhadap penyelesaian sengketa ganti rugi terhadap pengadaan tanah ulayat masyarakat adat untuk Pembangunan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal ini pihak masyarakat adat selaku pemegang hak atas tanah yang digunakan tanah ulayatnya untuk pembangunan kantor pemerintah daerah, belum memiliki daftar susunan masyarakat adat beserta garis keturunan terkait dengan tanah ulayat yang dimiliki. Sehingga hal ini menjadi salah satu yang mengakibatkan kendala bagi pihak pemerintah daerah dalam hal pemberian ganti rugi terhadap pengadaan tanah ulayat. Pemerintah menjadi kesulitan didalam pemberian ganti kerugian karna didalam musyawarah sulit untuk memutuskan pihak yang berhak atas tanah tersebut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi telah mampu menciptakan kepastian hukum didalam penyelesaian sengketa pengadaan tanah ini. Mulai dari tahap persiapan hingga tahap pelepasan obyek hak atas tanah, namun tahapan ini baru dapat dilakukan pada saat pembayaran ketiga yaitu pada tahun 2016. Pembayaran pertama dan kedua belum mampu menciptakan kepastian hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis merekomendasikan atau menyarankan beberapa hal:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi melalui Bagian Pengembangan pada Bagian Tata Pemerintahan SETDA Kabupaten Mappi segera melakukan penyuluhan atau sosialisai terkait dengan hukum pertanahan yang diberlakukan di Indonesia. Mengingat masalah yang sering terjadi didalam masyarakat adalah yang bersangkutanpaut dengan tanah sehingga peneliti menyarankan agar masyarakatpun paham akan aturannya sehingga dalam hal penerapannya pun mudah. Namun perlu diperhatikan bahwa penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum pemerintah daerah pemerintah daerah bukan saja memperhatikan kepentingan pembangunan melainkan juga memperhatikan kepentingan masyarakat terkhusus masyarakat adat yang mempunyai hak.
2. Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Mappi harus memiliki hukum adat yang tertulis, dan juga mempunyai daftar susunan masyarakat adat beserta garis keturunannya yang jelas sehingga dalam penerapannya didalam masyarakat mampu menciptakan keadilan yang merata dan mampu menyelesaikan permasalahan yang melibatkan perorangan maupun yang bersangkutanpaut dengan pemerintah agar mampu menciptakan kepastian hukum antar semua pihak dan mencegah permasalahan dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurrahman, 1978, *Masalah Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Adrian Sutedi, 2014, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Cetakan Keenam, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Ani Sri Rahayu, 2018, *Pengantar Pemerintahan Daerah (Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya)*, Cetakan Pertama, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- A. Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat (Dahulu, Kini dan Akan Datang)*, Cetakan Pertama, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta.
- Benhard Limbong, 2012, *Hukum Agraria Nasional*, cetakan pertama, Margaretha Pustaka, Jakarta Selatan
- , 2015, *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, cetakan keenam, sinar grafika, Jakarta.
- Henny Handayani, Dimensi Keadilan Dalam Mekanisme Konsinyasi Tanah, NIM 100200174, Fakultas Hukum Sumatera Utara.
- Jarot Widya Muliawan, 2016, *Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah*, Penerbit Buku Lentera, Yogyakarta.
- Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Visi Media, Jakarta.
- Karel Phil. Erari, 1999, *Tanah Kita, Hidup Kita (Hubungan Manusia dan TANAH di Irian Jaya sebagai Persoalan Teologis)*, Cetakan Pertama, Penerbit PT SUN, Jakarta
- Mudakir Iskandar, 2015, *Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum Upaya Hukum Masyarakat Yang Terkena Pembebasan Tanah dan Pencabutan*, Cetakan ke-3, Edisi Revisi, Penerbit Permata Aksara, Jakarta.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Niko Ngani, 2012, *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Soepomo, 1993, *BAB-BAB TENTANG HUKUM ADAT*, Penerbit PT Pradnya Paramita, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Winahyu Erwiningsih, 2009, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, cetakan I, Penerbit Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Website/Internet:

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan>, diakses tanggal 3 Juni 2018 Pukul 17.30 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mappi, diakses tanggal 5 November 2017

Hasil Penelitian:

Bangun P Nababan, 2009. *Penyelesaian ganti rugi tanah untuk pembangunan Bandara Udara Silangit Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara*, Tesis, Kenotoriatan, Universitas Sumatera Utara.

Nuri Anwari, 2017. *Penyelesaian sengketa tanah dalam rangka pembangunan jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Dusun Cilamaya Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

Ronal Amahorseya, S.H, 2008. *Penyelesaian Sengketa tanah Hak Ulayat di Kabupaten Nabire Provinsi Papua (Studi kasus Sengketa Tanah Bandar Udara Nabire)*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro Semarang.

Maria Regina Anindya Aristika Nia, 2017, *Pelaksanaan Pengadaan tanah untuk Pembangunan Tol dalam mewujudkan Perlindungan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 di Kota Malang*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan benda-benda yang ada di atasnya

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

PMNA/KA-BPN No.5 Tahun 1999

LAMPIRAN

- A. Surat keterangan izin penelitian dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mappi.
- B. Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat
- C. Berita Acara Pembayaran Pertama
- D. Berita Acara Pembayaran Kedua
- E. Kwitansi pembayaran kedua
- F. Berita Acara Pembayaran Ketiga
- G. Saksi-saksi siding dewan adat daerah yakwat Kabupaten Mappi tentang Penyelesaian sengketa tanah Titik Kota Waemeaman.



PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI
SEKRETARIAT DAERAH

SURAT KETERANGAN

No: 423.4/ 1033 /SET / VII /2019

Yang bertanda tangan dibawahini :

Nama : **I GUSTI MADE ANDRAWAN,S.Sos**
Nip : 19671231 200112 1 028
Pangkat/Gol : PEMBINA TK I (VII/b)
Jabatan : ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN

Menerangkan bahwa :

Nama : **MARGARETHA AF RA SETITIT**
MPM : 130511317
Program Studi : Ilmu Hukum (Universitas Atma Jaya Yogyakarta)
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Dengan ini menerangkan bawah yang bersangkutan telah melakukan penelitian Bulan September 2018 Tentang "*PENYELESAIAN SENGKETA GANTI RUGI TERHADAP PENGADAAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT UNTUK PEMBANGUNAN KANTOR PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN MAPPI*" Pada Bagian Tata Pemerintahan SETDA Kab. Mappi.

Demikian Surat Keterangan yang diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepi, 24 Juli 2019

Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAPPI,



I GUSTI MADE ANDRAWAN,S.Sos
PEMBINA TK I (VII/b)
NIP. 19671231 200112 1 028

Tembusan ini diberikan Kepada Yth :

1. Fakultas Hukum Universitas ATMA JAYA Yogyakarta;
2.Arsip.....

SURAT PERNYATAAN PELEPASAN TANAH ADAT

Pada hari ini Sabtu tanggal Sepuluh bulan Juli tahun Dua Ribu Empat kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 Nama : PHILIPUS KAIMERAIMU
Pekerjaan : Kepala Kampung Toghom
Alamat : Kampung Toghom Distrik Obaa

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama masyarakat adat /marga pemilik tanah adat yang terletak diantara kampung Toghom, Magabag, Tereyemu, Emete, Muin, Wairu, Pagai, selanjutnya disebut sebagai " **PIHAK PERTAMA** "

2. Nama : JOHANNES RUMBUS, S.Sos
Jabatan : Penjabat Bupati Kabupaten Mappi
Alamat : Jalan Kalimantan Kampung Kepi Distrik Obaa

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mappi, selanjutnya disebut sebagai " **PIHAK KEDUA** "

Pasal I

Dalam rangka menunjang pembangunan Kabupaten Mappi dan Rencana Tata Ruang Kota, maka PIHAK PERTAMA menyerahkan atau melepaskan tanah adat dengan ukuran 5,4 Km x 2,4 Km atau seluas 12,96 Km² yang terletak diantara kampung Toghom, Magabag, Tereyemu, Emete, Muin, Wairu, Pagai .

Pasal II

Pelepasan Tanah Adat ini berdasarkan kesepakatan bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Pasal III

PIHAK KEDUA memberikan uang tunai tanda ucapan terima kasih kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 1.100.000.000,- (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah)

Pasal IV

Setelah Surat Pernyataan atau Pelepasan Tanah Adat ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh Ketua LMA masing – masing kampung tersebut diatas, maka PIHAK PERTAMA tidak berhak lagi atas tanah tersebut dan selanjutnya PIHAK KEDUA berkewajiban mengurus haknya lebih lanjut kepada Negara sesuai Peraturan yang berlaku .

Pasal V

Apabila dikemudian hari terjadi tuntutan dari pihak manapun, maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menyelesaikannya dan bersedia dituntut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditanda tangani bersama dihadapan saksi – saksi dan disahkan oleh Kepala Distrik Obaa

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


JOHANNES RUMBUS, S.Sos


PHILIPUS KAIMERAIMU



Saksi – Saksi dari tiap – tiap kampung :

N A M A

TANDA TANGAN

1. NATHALIS ERKUAIMU (LMA KP. TOGHOM)
2. LIBORIUS TEIPU (LMA KP MAGABAG)
3. DAVID YAFKAIMU (LMA KP. TEREYEMU)
4. LUKAS TANGGIPAIMU (LMA KP. MUIN)
5. PRIMUS ERO (LMA KP. PAGAI)
6. FLORENTINUS BAPAIMU (LMA KP. EMETE)
7. KRISTIANUS YANAKAIMU (LMA KP. WAIRU)


.....

.....
.....

.....

.....
.....

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
KEPALA DISTRIK OBAA

EDOARDUS ANOYENG, S.Sos
NIP. 010 204 647



BUPATI KABUPATEN MAPPI

BERITA ACARA

PENYERAHAN UANG UCAPAN TERIMA KASIH DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAPPI KEPADA MASYARAKAT PEMILIK TANAH ADAT DILOKASI IBUKOTA KABUPATEN MAPPI

Pada hari ini Sabtu tanggal Sepuluh bulan Juli tahun Dua Ribu Empat kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **JOHANNES RUMLUS, S.Sos**
Jabatan : Penjabat Bupati Kabupaten Mappi
Alamat : Jalan Kalimantan Kampung Kepi Distrik Obaa

Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"

2. Nama : **PHILIPUS KAIMERAIMU**
Pekerjaan : **KEPALA KAMPUNG TOGHOM**
Alamat : **KAMPUNG TOGHOM DISTRIK OBAA**



Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama masyarakat adat / marga pemilik tanah adat yang terletak diantara wilayah kampung Toghom , Emete, Magabag, Tereyamu, Muin, Wairu, Pagai, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Dengan ketentuan :







1. Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua uang tunai sebesar Rp. 1.100.000.000,- (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah) sebagai ucapan terima kasih.
2. Pihak Kedua menerima uang tunai sebesar Rp. 1.100.000.000,- (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah) dalam keadaan utuh .
3. Pihak Kedua menyerahkan Tanah Adat kepada Pihak Pertama dengan ukuran 5,4 Km x 2,4 Km atau seluas 12, 96 Km² .

4. Pihak Pertama menerima Tanah Adat seluas 12,96 Km2 dari Pihak Kedua dan selanjutnya bertanggung jawab untuk mengurus dan mempergunakan tanah tersebut untuk kepentingan pemerintah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani bersama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

| | |
|---|---|
| <p>PIHAK KEDUA</p>  <p><u>PHILIPUS KAIMERAIMU</u></p> | <p>PIHAK PERTAMA</p>  <p><u>JOHANNES RUMBUS, S.Sos</u></p> |
|---|---|

Saksi – Saksi dari tiap – tiap kampung :

| N A M A | TANDA TANGAN |
|---|--|
| 1. NATHALIS ERKUAIMU (LMA KP. TOGHOM) |  |
| 2. LIBORIUS TEIPU (LMA KP MAGABAG) |  |
| 3. DAVID YAFKAIMU (LMA KP. TEREYEMU) |  |
| 4. LUKAS TANGGIPAIMU (LMA KP. MUIN) |  |
| 5. PRIMUS ERO (LMA KP. PAGAI) |  |
| 6. FLORENTINUS BAPAIMU (LMA KP. EMETE) |  |
| 7. KRISTIANUS YANAKAIMU (LMA KP. WAIRU) | |



BUPATI KABUPATEN MAPPI

**BERITA ACARA SERAH TERIMA PEMBAYARAN KEDUA DAN TERAKHIR
UANG GANTI RUGI TANAH
LOKASI IBU KOTA KABUPATEN MAPPI DI WAEMEAMAN/ERRE**

NOMOR : 592.2/ /BUP/2008

Pada hari ini Senin tanggal Enambelas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Delapan, kami, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. A. JUMAME
Jabatan : BUPATI KABUPATEN MAPPI
Alamat : JL. KALIMANTAN KEPI DISTRIK OBAA

Selanjutnya disebut sebagai " PIHAK PERTAMA".

2. Nama : PHILIPUS KAIMERAIMU
Jabatan : KEPALA KAMPUNG TOGHOM
Alamat : KAMPUNG TOGHOM DISTRIK OBAA

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama masyarakat adat pemilik tanah Lokasi Ibu Kota Kabupaten Mappi di Waemeaman/ Erre yang selanjutnya disebut sebagai " PIHAK KEDUA".

Pada tanggal 28 Mei 2008 Pihak Kedua memohon penambahan dana kepada Pihak Pertama atas pembayaran Tanah Adat yang telah dilakukan pada tanggal 10 Juli tahun 2004. Sesuai hasil kesepakatan antara pihak pertama dan Pihak Kedua maka kedua belah pihak sepakat bahwa pihak pertama akan menambah pembayaran Tanah Adat di Lokasi Ibu Kota Kabupaten Mappi tahap kedua dan terakhir sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Pihak Kedua.

Dengan ketentuan :

1. Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua uang tunai sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Pihak Kedua sebagai Ganti Rugi Tanah Lokasi Ibu Kota Kabupaten Mappi di Waemeaman/Erre.
2. Pihak Kedua menerima Uang Tunai sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dalam keadaan utuh.

3. Pihak Kedua menyerahkan Tanah Adat kepada Pihak Pertama sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat dan Berita Acara pertama tanggal 10 Juli 2004 yaitu dengan ukuran Panjang 5,4 Km X 2,4 Km atau seluas 12,96 Km².
4. Pihak Pertama menerima Tanah Adat seluas 12,96 Km² dari Pihak Kedua dan selanjutnya bertanggung jawab untuk mengurus dan mempergunakan tanah tersebut untuk kepentingan pemerintah.
5. Apabila dikemudian hari masih ada tuntutan lagi mengenai tanah dimaksud maka pihak kedua bersedia dituntut dimuka Pengadilan.

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA



PHILIPUS KAIMERAIMU

PIHAK PERTAMA



Drs. A. JUMAME

Saksi-saksi dari tiap-tiap Kampung :

- | | | | |
|-------------------------|-----------|---------|---|
| 1. Dominikus Erkowaimu | Toghom | 1..... | |
| 2. Primus Kaimeraimu | Toghom | 2..... |  |
| 3. Isidorus Erkowaimu | Toghom | 3..... |  |
| 4. Ubaldus Kadimu | Toghom | 4..... | |
| 5. Kaliktus Erkowaimu | Muin | 5..... |  |
| 6. Petrus Ndimaimu | Muin | 6..... |  |
| 7. Brekmans Ndimaimu | Muin | 7..... | |
| 8. Didimus Wagatu | Muin | 8..... | |
| 9. Fransiskus Wagatu | Muin | 9..... | |
| 10. Ambrosius Manggaimu | Muin | 10..... | |
| 11. Nikolaus Kanimu | Wairu | 11..... |  |
| 12. Pitalis Kabagaimu | Wairu | 12..... | |
| 13. Martinus Kabagaimu | Wairu | 13..... |  |
| 14. Rafael Kanimu | Wairu | 14..... |  |
| 15. Yosepus Erkowaimu | Kirimohon | 15..... |  |
| 16. Ifilitus Erkowaimu | Pachae | 16..... | |
| 17. Matias Erkowaimu | Pachae | 17..... |  |
| 18. Kasimirus Marpemu | Kepi | 18..... |  |

KWITANSI

Kwitansi NO :

Sudah Terima Dari : Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Mappi

Jumlah : **Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah**

Buat Pembayaran : Ganti Rugi Tanah Ibu Kota Kab. Mappi Di Waemeaman / Erre, Di Setor ke Rekening Atas Nama :

| | | | |
|--|-------------------------------|-----------|----------------------|
| 1. NIKODEMUS KANIMU RAFAEL KANIMU | No. Rek. 404-23301206511.9 = | Rp | 100,000,000 |
| 2. PRIMUS KAIMERAIMU ISODORUS ERKOWAIMU | No. Rek. 404.23301206505.3 = | Rp | 750,000,000 |
| 3. KALIS ERKOWAIMU PETRUS NDIMAIMU | No. Rek. 404.233012006508.5 = | Rp | 100,000,000 |
| 4. BENYAMIN ERKOWAIMU YOSEFUS ERKOWAIMU | No. Rek. 404.23301206508.9 = | Rp | 100,000,000 |
| 5. MATIAS ERRO WIRO AMKAI | No. Rek. 404.23301206504.1 = | Rp | 100,000,000 |
| 6. KASIMIRUS MARPEMU BENYAMIN KAMAKAIMU | No. Rek. 404.23301206507.7 = | Rp | 50,000,000 |
| 7. PHILIPUS KAIMERAIMU | No. Rek. 404.23301206510.7 = | Rp | 300,000,000 |
| JUMLAH | | Rp | 1,500,000,000 |

Terbilang : **Rp. 1.500.000.000**

Bendahara Pengeluaran



AGUSTINA IWONG
NIP. 640 027 206

Kepi, 16 JUNI 2008
Yang Menerima



KABUPATEN MAPPI
(.....)
Mappi, 16 Juni 2008

Mengetahui/Menyetujui
An. BUPATI KABUPATEN MAPPI
SEKERTARIS DAERAH

Drs. ALOWA DODO HULU (Pit)
PEMBINA TK. I
NIP. 010 145 348


BERITA ACARA


PENYERAHAN REKOMENDASI DEWAN ADAT DAERAH
YAKWAT WILAYAH V HA-ANIM PAPUA SELATAN
TENTANG:

PENYELESAIAN/PELEPASAN HAK KEPEMILIKAN TANAH TITIK KOTA
WAEMEAMAN; DARI PIHAK PEMILIK TANAH
DIHADAPAN DEWAN ADAT DAERAH YAKWAT
WILAYAH V HA-ANIM KABUPATEN MAPPI, KEPADA
PIHAK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAPPI;
DILAKSANAKAN PADA HARI INI, SABTU SATU OKTOBER
DUARIBU ENAMBELAS, PADA PUKUL: 11.00..BERTEMPAT
DI GEDUNG SERBAGUNA-KEPI
SEMOGA TUHAN MEMBERKATI. AMEN.

PIHAK PENERIMA REKOMENDASI
PELEPASAN HAK ATAS TANAH;
PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI

PIHAK YANG MELEPAS TANAH;
PEMILIK TANAH,


II. BENYAMIN NGALI.....


PHILIPUS KAIMIRAEMU

Mengetahui,
Ketua Dewan Adat Daerah YAKWAT
Wilayah V Ha-Anim Kabupaten Mappi,


Valentinus Tanggipaimu (PLT)

Mengetahui, 7 Kepala Suku

1. Kepala Suku Yaghai

: Yohanis Y. Yermogoin

2. Kepala Suku Auyu

: Siprianus Nere Samochoi

3. Kepala Suku Wiyachar

: Sisjanus Sanahagi

4. Kepala Suku Tamario

: Bernard Bivak

5. Kepala Suku Kombay Korowai

6. Perwakilan Suku Citak Mitak

: Daimatus Haibu

: Emanuel Konakaim

: Gabriel Tokomonowir

SAKSI-SAKSI SIDANG DEWAN ADAT
DAERAH YAKWAT KAB. MPPI; PENYELESAIAN SENGKETA
TANAH TITIK KOTA WAEMEAMAN

KAMPUNG: Toghom –Emete- Tereyemu-Magabag- Agham - Kogoyaman

Jumat, 30 September 2016

| NO. | NAMA LENGKAP | KAMPUNG & JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|-----------------------|-------------------------|---|
| 01 | Philipus Kaimeraimu | Toghom/Kepala Kampung | |
| 02 | Deminikus Erkoaemu | Toghom/Ketua Adat |  |
| 03 | Feliks Kabagaimu | Toghom |  |
| 04 | Matias Erkoaemu | Toghom |  |
| 05 | Stanislaus Kaimeraimu | Toghom |  |
| 06 | Kaspar Ero | Toghom |  |
| 07 | Mateus Bapaimu | Emete / Kepala Kampung |  |
| 08 | Kansius Bapaimu | Emete |  |
| 09 | Gabriel Kaidaemu | Emete |  |
| 10 | Yustinus Bapaimu | Emete |  |
| 11 | Martinus Bapaimu | Emete |  |
| 12 | Fabianus Konakaimu | Tereyemu/Kepala Kampung |  |
| 13 | Marius Yapkaimu | Tereyemu |  |
| 14 | Blasius Takjemu | Tereyemu |  |
| 15 | Soter Koupetyamu | Tereyemu |  |
| 16 | Barnabas Konakaimu | Tereyemu |  |
| 17 | Nikolaus Nggae | Tereyemu |  |
| 18 | Kasianus Takjemu | Tereyemu |  |
| 19 | Kosmas Tatimeo | Magabag/Kepala Kampung |  |
| 20 | Anastasius Konakaimu | Magabag | |
| 21 | Alfons Tatimeo | Magabag |  |
| 22 | Alentiinus Gatsi | Magabag |  |
| 23 | Pius Tatimeo | Magabag | |
| 24 | Melanius Konakaimu | Magabag |  |
| 25 | Yohanes Tatimeo | Magabag |  |
| 26 | Anselmus Rimbamogoin | Kogoyaman |  |
| 27 | Anakletus Nogaiwangga | Kogoyaman |  |
| 28 | Beatus Nogaiwangga | Kogoyaman |  |
| 29 | Kaspar Kainakaimu | Agham | |
| 30 | Polikarpus Yermogoin | Agham | |
| 31 | Klemens Kaimeraimu | Agham | |
| 32 | Falentius Gatsi | Magabag | |
| | Nikolaus Kaimiraemu | Agham | |